



BUPATI TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Pasal 2

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :
 - a. laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023;
 - c. neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023;
 - d. laporan Operasional Tahun Anggaran 2023;
 - e. laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2023;
 - f. laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023; dan
 - g. catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.1.166.480.012.583,69 (satu triliun seratus enam puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta dua belas ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah enam puluh sembilan sen) yang berarti 97,71% (sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh satu persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.193.877.400.522,00

- (satu triliun seratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- b. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.1.123.200.462.067,79 (satu triliun seratus dua puluh tiga milyar dua ratus juta empat ratus enam puluh dua ribu enam puluh tujuh rupiah tujuh puluh sembilan sen) yang berarti 93,06% (sembilan puluh tiga koma nol enam persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.207.282.860.725,00 (satu triliun dua ratus tujuh milyar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
 - c. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.43.279.550.515,90 (empat puluh tiga milyar dua ratus tujuh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus lima belas rupiah sembilan puluh sen) yang berarti (-321,03)% (minus tiga ratus dua puluh satu koma nol tiga persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar defisit Rp13.405.460.203,00 (minus tiga belas milyar empat ratus lima juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus tiga rupiah);
 - d. Realisasi Pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sebesar Rp13.649.669.104,43 (tiga belas milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat rupiah empat tiga sen) yang berarti 101,82 % (seratus satu koma delapan puluh dua persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.405.460.203,00 (tiga belas milyar empat ratus lima juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus tiga rupiah);
 - e. Berdasarkan defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp56.929.219.620,33 (lima puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah tiga puluh tiga sen); dan
 - f. Realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk realisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang dilaporkan berdasarkan asas netto.

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.405.460.203,43 (tiga belas milyar empat ratus lima juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus tiga rupiah empat puluh tiga sen);
- b. Tidak terdapat Penyesuaian SAL Awal Tahun Anggaran 2023;
- c. Berdasarkan SAL Awal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Penyesuaian SAL Awal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat SAL Awal Tahun Anggaran 2023 setelah penyesuaian sebesar Rp13.649.669.104,43 (tiga belas milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat rupiah empat puluh tiga sen);
- d. Terdapat Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp13.649.669.104,43 (tiga belas milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat rupiah empat puluh tiga sen);

- e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sebesar Rp56.685.010.719,33 (lima puluh enam milyar enam ratus delapan puluh lima juta sepuluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah tiga puluh tiga sen), berdasarkan SAL Awal Tahun Anggaran 2023 Setelah Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat SAL Sebelum Penyesuaian Rp56.929.219.620,33 (lima puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah tiga puluh tiga sen);
- f. Penyesuaian SAL Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp57.766.344,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah); dan
- g. Berdasarkan SAL Sebelum Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf f dan Penyesuaian SAL Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf g, terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2023 Rp56.929.219.620,33 (lima puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah tiga puluh tiga sen).

Pasal 5

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. Jumlah Aset sebesar Rp 2.406.918.683.679,35 (dua triliun empat ratus enam milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh lima sen)
- b. Jumlah Kewajiban sebesar Rp 28.429.135.656,60 (dua puluh delapan milyar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen);
- c. Jumlah Ekuitas sebesar Rp 2.406.918.683.679,35 (dua triliun empat ratus enam milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh lima sen);

Pasal 6

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.130.917.624.112,15 (satu triliun seratus tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus dua belas rupiah lima belas sen);
- b. Beban Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 944.030.753.824,87 (sembilan ratus empat puluh empat milyar tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh tujuh sen);
- c. Berdasarkan Pendapatan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp 186.886.870.287,28 (seratus delapan puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh delapan sen);
- d. Berdasarkan Defisit dari Kegiatan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdapat Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp186.886.870.287,28 (seratus delapan puluh enam milyar

delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh delapan sen).

Pasal 7

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp245.788.611.092,20 (dua ratus empat puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu sembilan puluh dua rupiah dua puluh sen);
- b. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp202.509.060.576,30 (dua ratus dua milyar lima ratus sembilan juta enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma tiga puluh sen);
- c. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp1.360.371.965,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.182.968.522.002,97 (dua triliun seratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu dua rupiah sembilan puluh tujuh sen);
- b. Tidak terdapat Penyesuaian Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023;
- c. Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebesar Rp186.886.870.287,28 (seratus delapan puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh delapan sen);
- d. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp8.634.155.732,50 (delapan milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah lima puluh sen);
- e. Berdasarkan Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 Setelah Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf c, koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Transaksi Antar Entitas dan Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas, terdapat Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.378.489.548.022,75 (Dua triliun tiga ratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen).

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pasal 10

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilampiri juga Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 11

SAL dapat digunakan dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan, dan/atau terdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu.

Pasal 12

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pasal 13

Pemerintah Daerah menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

LAMPIRAN I	: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Lampiran I.1	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Lampiran I.2	: Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Lampiran I.3	: Rincian Apbd Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Lampiran I.4	: Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
LAMPIRAN II	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LAMPIRAN III	: Laporan Operasional
LAMPIRAN IV	: Laporan Perubahan Ekuitas
LAMPIRAN V	: Neraca
LAMPIRAN VI	: Laporan Arus Kas
LAMPIRAN VII	: Catatan Atas Laporan Keuangan
LAMPIRAN VIII	: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
LAMPIRAN IX	: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
LAMPIRAN X	: Daftar Rekapitulasi dana Bergulir dan Penyisihan dana Bergulir
LAMPIRAN XI	: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

LAMPIRAN XII	: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
LAMPIRAN XIII	: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
LAMPIRAN XIV	: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
LAMPIRAN XV	: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
LAMPIRAN XVI	: Daftar dana Cadangan Daerah
LAMPIRAN XVII	: Daftar Kewajiban Jangka Pendek
LAMPIRAN XVIII	: Daftar Kewajiban Jangka Panjang
LAMPIRAN XIX	: Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
LAMPIRAN XX. 1	: Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
LAMPIRAN XX. 2	: Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
LAMPIRAN 1	: Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
LAMPIRAN 2	: Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Mandatory Spending)
LAMPIRAN 3	: Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
LAMPIRAN 4	: Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
LAMPIRAN 5	: Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri
LAMPIRAN 6	: Realisasi Belanja Daerah Untuk Sinkronisasi Program Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota
LAMPIRAN 7	: Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Percepatan Penurunan Stunting
LAMPIRAN 8	: Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
LAMPIRAN 9	: Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui E-Purchasing
LAMPIRAN 10	: Rekapitulasi Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 15 Agustus 2024

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN HI. YAHYA

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

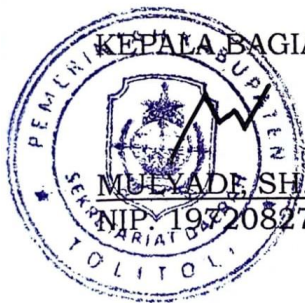
MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024 NOMOR 110
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 243

NOREG 27 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (01/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADE SH., MH.

NIP. 19820827 200112 1 004